

KEPUTUSAN BUPATI ROKAN HULU NOMOR: Kpts. 421.3/DISDIKPORA/ 35 /2015

TENTANG

PENETAPAN STATUS UNIT SEKOLAH BARU SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 2 RAMBAH

BUPATI ROKAN HULU,

Menimbang

- bahwa untuk mencapai sasaran strategis di bidang pendidikan dibutuhkan peningkatan mutu, relevansi dan manajemen pendidikan;
- bahwa untuk meningkatkan mutu, relevansi dan manajemen pendidikan tersebut salah satunya melalui pemerataan, perluasan dan perubahan serta peningkatan status pendidikan;
- c. bahwa salah satu untuk pemerataan, perluasan, perubahan serta peningkatan status pendidikan adalah dengan penetapan status Unit Sekolah Baru (USB) Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Rambah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, huruf b dan huruf c tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Bupati Rokan Hulu tentang Penetapan Status Unit Sekolah Baru Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Rambah.

Mengingat

- 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999, tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Karimun, Kabupaten Siak, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2008, tentang-Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Undang-undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);

- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589)
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
- 9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2006, tentang standar isi;
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006, tentang Standar Kompetensi Kelulusan;
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indoneisa Nomor 19 Tahun 2007, tentang Standar Pengelolaan Pendidikan;
- 12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2007, tentang Standar Penilaian Pendidikan;

- 13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007, tentang Standar Proses;
- 14. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor: 053/U/2001 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan menengah;
- 15. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Indonesia Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
- 16. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 087/U/2002 Akreditasi tentang Sekolah:
- 17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.14-268 Tahun 2011 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Rokan Hulu Propinsi Riau;
- 18. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 59 Tahun 2011 tentang Uraian Tugas dan Tata Kerja Jabatan Struktural pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU Penetapan status Unit Sekolah Baru Sekolah Menengah Atas

Negeri 2 Rambah.

Pengelolaan Sekolah Negeri sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA KESATU dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

KETIGA Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan akan diadakan perbaikan

sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pasir Pengaraian pada tanggal 'A Rabiul Awal 1436 H Januari 2015 M

CHMAD

OKAN HULU,

Tembusan:

- Dirjen Pendidikan Menengah Kementerian Kebudayaan, Pendidikan Dasar dan
- Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hulu;
 Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olehan. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Riau di Pekanbaru;
- Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rokan Hulu;
- Kepala Bappeda Kabupaten Rokan Hulu;
- 6. Inspektur Inspektorat Kab. Rokan Hulu;
- 7. Ka. DPKA Kabupaten Rokan Hulu;
- 8. Kepala Kantor Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Rokan Hulu;
- 9. Camat Rambah;
- 10. Ka. UPTD Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kecamatan Rambah;
- 11. Sekolah yang bersangkutan